

KORUPSI DANA DESA PROBLEMATIKA OTONOMI DESA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Nopriawan Mahriadi¹; Andi Agustang²; Andi Muhammad Idhan³; Rifdan⁴
Universitas Negeri Makassar
nopriawanm@gmail.com¹; andiagust63@gmail.com²;
amuhidkhan@unm.ac.id³; rifdanunm@gmail.com⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa korupsi dana desa masih tinggi, apa faktor penyebab otonomi desa belum berjalan dengan optimal, bagaimana mengoptimalkan otonomi UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Otonomi desa dalam UU desa adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan metode evaluatif, teknik pengumpulan data observasi dan wawancara, informan penelitian kepala desa, perangkat desa dan masyarakat terdiri dari 10 desa. Adapun kendala yang sangat signifikan adalah penyelewengan anggaran desa masih belum sesuai dengan peruntungannya, masih lemahnya penegakan hukum dan kebutuhan peningkatan kapasitas aparat desa mengenai kewenangan pemerintah desa, tata cara penyusunan anggaran desa yang partisipatif, penyelenggaraan administrasi desa. Pemerintah mengkaji UU desa melakukan evaluasi terhadap keluhan masyarakat, khususnya dinas pemerintahan melakukan pendampingan secara berkala khususnya dalam penyusunan, pelaksanaan, pelaporan anggaran, mendorong keaktifan pemerintah desa dalam menciptakan kehidupan demokrasi, merealisasikan asas partisipatif dan mengakomodir masukan dari tokoh masyarakat, dan toko agama dalam pembangunan desa.

Kata Kunci: **Korupsi; Problematika; Otonomi UU Nomor 6 Tahun 2014 Desa**

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out why corruption in village funds is still high, what are the factors that cause village autonomy to not run optimally, how to optimize the autonomy of Law number 6 of 2014 concerning villages. Village autonomy in the Village Law is the authority to self-regulate the interests of the community. This research method uses descriptive qualitative analysis techniques with evaluative methods, observation and interview data collection techniques, research informants from village heads, village officials and the community consisting of 10 villages. The very significant obstacles are the misappropriation of the village budget that is still not in accordance with its fortunes, the weakness of law enforcement and the need to increase the capacity of village officials regarding the authority of the village government, procedures for participatory village budgeting, and the implementation of village administration. The government reviews the village law, evaluates community complaints, in particular government agencies provide periodic assistance, especially the preparation, implementation, budget reporting, encourages village government activity in creating a democratic life, realizes participatory principles and accommodates input from community leaders, and religious shops in village development.

Keywords: Corruption; problematic; Autonomy Law Number 6 of 2014 Villages.

PENDAHULUAN

Desa sebagai satuan wilayah terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan Nasional. Berbagai peraturan tentang desa telah dibuat untuk menunjang proses pembangunan desa sejak Republik Indonesia ini berdiri, desa merupakan wilayah

otonom terkecil yang memiliki keunikan tersendiri diantaranya adalah kondisi kultur masyarakat yang masih kental dengan tradisi. Sambutan yang antusias dari aparat desa dan kepala desa di Indonesia menyambut undang-undang ini dengan riang gembira, paling tidak ada lima keistimewaan yang sangat terlihat dari undang undang nomor 6 tahun 2014 yakni: adanya penghasilan yang diterima oleh kepala desa beserta perangkatnya, penghasilan tersebut didapatkan dari perimbangan APBN penghasilan kabupaten dan kota dalam APBD, dana desa yang jumlahnya sangat besar sekurang-kurangnya 10%, kewenangan kepala desa yang lebih luas, masa jabat kepala desa yang bertambah, bisa mencalonkan selama tiga(3) priode dan fungsi DPD diperkuat, (Fanani et al., 2014).

Undang-Undang Desa memberi harapan bahwa setiap desa akan menerima anggaran dari pemerintah melalui anggaran Negara maupun daerah yang memiliki konsekuensi dimana pengelolaannya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien serta akuntabel serta terhindar dari resiko penyimpangan maupun korupsi. Selain itu, Undang-Undang Desa sejalan dengan visi dan misi Pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat pembangunan daerah utamanya daerah perbatasan dan desa, yang tercakup dalam program Nawa-Cita, (Bender, 2016).

Peraturan desa yang terbaru diharapkan mampu membawah angin segar bagi perubahan yang signifikan di desa adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Subtansi Undang-Undang ini mengandung makna yang sangat mengembirakan bagi masyarakat, reformasi kebijakan tentang desa dapat terlihat jelas dalam undang-undang ini. Selama ini masyarakat hanya menjadi penonton dalam pelaksanaan pembangunan di daerah namun dengan undang-undang ini masyarakat diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul (*rekognisi*), penetapan kewenangan bersekalah lokal dan pengambilan keputusan secara secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (*subsidiaritas*), keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan berkelanjutan (Labolo, 2017). Tujuan utama dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa tersebut dalah untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan desa pasal ini termaktuk dalam: (1).Kemandirian pemerintah desa (*Local Self Government*) (2).Kemandirian masyarakat desa (*Self Governing Community*) (Desa & Kabupaten, 2019). Kemandirian desa ini menjadi tujuan penting implementasi undang-undang desa, (Pamungkas, 2016).

Peraturan perundang-undangan tentang desa telah dibuat pemerintah sejak awal republik ini berdiri, perubahan perundang-undangan tentang desa tersebut terus dilakukan sejak tahun 1945 (UU Nomor 1 tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah) hingga tahun 2014 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Namun dari perubahan perundangundangan tentang desa tersebut belum menunjukkan

keseriusan dan konsistensi yang tinggi terhadap upaya membangun kemandirian dan kesejahteraan desa (372-92891-1-PB.Pdf, 2018).

Korupsi Dana Desa

Kata Korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio* atau *Corruptus* Selanjutnya dikatakan bahwa *Corruption* berasal dari kata *Corrumpere*, suatu bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin tersebut kemudian dikenal istilah *Corruption*, *Corruptie* (Inggris), *Corruption* (Perancis) dan *Corruptie Korruptie* (Belanda), *Corruptie* atau korupsi adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum (Pakaya, 2016). Menurut Subekti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah kejahatan, keburukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidak jujuran. Selanjutnya Muhammad ali mengatakan dalam beberapa pengertian menurut para ahli, di sebutkan yaitu: (1). Korup artinya busuk, suka menerima uang suap dan sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya; (2). Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, dana desa merupakan salah satu penyebab tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di desa untuk masyarakat (KPK 2020). Korupsi muncul bukan hanya karna anggaran yang di gelontorkan ke desa sangat besar bagi setiap desa pertahun, melainkan juga karna tidak diiringinya prinsip transparasi, partisipasi, dan akutabilitas dalam tata kelola keuangan desa (ICW 2018). Jangkauan desa dari pengawasan pusat dan pihak penegak hukum memberikan peluang bagi aparatur desa untuk bertindak korupsi, disamping itu juga masyarakat pedesaan yang masih minim pengetahuan serta acuh terhadap program pemerintah desa membuat aparatur desa leluasa menyelewengkan dana desa (ICW: Tahun 2021, Aparat Desa Paling Korup Di Indonesia, n.d.).

Jack Bologne's corruption theory GONE penyebab korupsi adalah keserakahan (*greed*), kesempatan (*opportunity*), kebutuhan (*needs*), dan pengungkapan (*expose*). Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan, faktor kebutuhan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar dan faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.

THEORY GONE = GREED + OPPORTUNITY + NEED + EXPOSE

Akan tetapi, sekalipun memberikan kontribusi ekonomi Nasional dan jumlah penduduk yang besar, angka kemiskinan di desa masih tergolong tinggi. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencatat angka kemiskinan yang ada di desa mencapai 12,82% atau 15,26 juta orang per-Maret 2020(Zakariya, 2020). Padahal sejak tahun 2014, Pemerintah telah mencanangkan program Nawa-Cita membangun dari pinggiran desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Salah satu realisasi program tersebut yakni adanya dana desa dari Pemerintah Pusat untuk desa-desa seluruh Indonesia (Setiawan, 2019). Dana tersebut dapat digunakan oleh desa, baik dalam pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa, maupun pelayanan publik desa. Pada tahun 2020, jumlah anggaran dana desa yang disalurkan mencapai Rp 72 Triliun, sehingga setiap desa rata-rata memperoleh Rp: 930 juta (Jannah, 2020).

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa sudah masuk ke dalam sistem dari lingkup terbesar hingga sekarang ke lingkup yang paling kecil yaitu desa, baru-baru ini oprasi tangkap tangan dilakukan komisi pemberantasan korupsi KPK terhadap Bupati Probolinggo beserta suaminya, dalam kasus jual beli jabatan PLT kepala desa, untuk mendapatkan kursi PLT kepala Desa saja bisa mengeluarkan biaya dua puluh juta rupiah bahkan untuk menjadi pejabat sementara kepala desa sudah melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam data yang dikeluarkan *Indonesia Corptions word*(ICW) menyatakan anggaran dana desa merupakan dana yang paling rentan dikorupsi. Pada semester I tahun 2021, pemerintah desa menjadi lembaga pelaku kasus korupsi terbesar, peneliti ICW Lalola Aaster pada periode tersebut tercatat 62 kasus korupsi yang dilakukan aparat pemerintah desa, tentu ini tidak lazim bahkan agama pun belum mampu menjadi pijakan untuk tidak berbuat korupsi. Sampai saat ini korupsi di tingkat desa masih sangat tinggi otonomi dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 masih banyak persoalan diantaranya yang penulis lihat. Tingginya angka korupsi yang dilakukan oleh aparatur desa, menjadi lembaga nomor dua paling korup di Indonesia, dengan anggaran dana desa yang begitu besar 72 Teriliun setiap tahunnya meningkat belum meningkatkan pembangunan yang optimal, adanya dua kementerian yang menangani desa berimplikasi berpotensi pada tumpang tindih kewenangan, terbatasnya kemampuan SDM aparatur pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembangunan desa, Pasal 39 UU desa mengantur ketentuan kepala desa dapat menjabat selama 6 tahun selama paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut akan berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan *abuse of power*, penggunaan dana desa dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan tujuan peruntukannya sehingga penyelewengan dana desa masih banyak terjadi, belum maksimalnya dampak otonomi daerah yang dirasakan masyarakat, dan penegakan hukum masih sangat lamban bagi aparatur desa yang melakukan korupsi (Moonti & Kadir, 2018).

Problematika Otonomi Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai *a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten (Astuti et al., 2015).

Keinginan untuk mewujudkan pembangunan desa yang mana desa diberikan kewenangan yang penuh untuk mengurus rumah tangganya sendiri telah muncul sejak lama, yaitu ketika pemerintah mendistorsi kewenangan desa melalui peraturan perundang-undangan yang menjadikan desa sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah. Menurut penulis berpendapat setidaknya terdapat dua (2) tujuan utama yang ingin dicapai dari keinginan mengembalikan kewenangan mengurus rumah tangga sendiri kepada desa, yaitu: (1). Dilihat dari sejarah keberadaan desa yang sejak dalam penjajahan Hindia-Belanda sudah diberikan hak otonom dalam mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga memunculkan pandangan bahwa adanya pelimpahan kewenangan penyelenggaraan rumah tangga dari suprastruktur desa (pemerintah Kabupaten dan Kota) kepada pemerintah desa dalam konteks saat ini merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan Negara atas eksistensi desa; (2). Keinginan untuk mewujudkan kemandirian desa, mengingat desa dalam perkembangannya diposisikan subordinat dari pemerintah daerah yang berimplikasi selain kepada bergantungnya desa kepada pemerintah daerah juga kepada berkurangnya kemandirian desa dalam mengatur rumah tangganya sendiri.

Pada masa lalu rusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dan kota, sekarang diserahkan pengaturannya kepada desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan desa memerlukan kewenangan dalam penyelenggaraannya, baik itu kewenangan yang bersifat asal usul maupun kewenangan atributif. dimana kewenangan-kewenangan tersebut bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama guna mewujudkan tujuan otonomi daerah.

Sedangkan menurut undang-undang nomor 32 tahun 2014 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian otonomi daerah mengandung tiga

unsur yaitu: (1). Adanya hak; (2).Adanya kewenangan dan Serta adanya kewajiban.Namun dalam menurut Widjaja pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia.

Permasalahan-permasalahan yang lain menambah carut marut UU Otonomi Desa adanya dua kementerian yang menangani desa berimplikasi berpotensi pada tumpang tindih kewenangan dan berpotensi adanya duplikasi program, hal tersebut disebabkan karna masing-masing kementerian mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang berpotensi melahirkan indikasi keberhasilan yang berbedah-bedah yang berimplikasi pada beragam data yang dihasilkan terkait evaluasi hasil pembangunan desa. Terbatasnya kemampuan SDM aparatur pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pasal 39 UU desa mengatur ketentuan kepala desa dapat menjabat selama 6 tahun selama paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut akan berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan *abuse of power*. Penggunaan dana desa dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan tujuan peruntukannya sehingga penyelewengan dana desa masih banyak terjadi.

Dengan keistimewaan Undang-Undang desa seharusnya menjadikan desa yang ada di Indonesia beridikiri, mampu membangun desa secara mandiri dengan dana desa yang begitu besar yang dikucurkan oleh Negara, permasalahan korupsi dan problematika yang ada di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 menjadi fokus penelitian ini penulis mengangkat judul Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Studi Kasus Kec Mulak Sebingkai Kab Lahat.

Bagaimana mengatasi korupsi yang dilakukan oleh aparatur desa, secara obyektif untuk mengetahui mengapa korupsi dana desa masih sangat tinggi, secara obyektif apa faktor penyebab otonomi desa belum berjalan dengan baik apa kelemahan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014.Bagaimana mengoptimalkan otonomi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan kebijakan apa yang harus di evaluasi, menjadi bahan rujukan untuk *govermant* dalam memperbaiki undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan membuat aturan penegakan hukum bagi pemerintah untuk memberi efek bagi korupsi dana desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan metode evaluatif. Evaluasi di sini bersifat sumatif karena dilakukan setelah pelaksanaan implementasi kebijakan dilaksanakan. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa

kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, saat menggunakan pengukuran data kualitatif, diharapkan peneliti dapat mempelajari sedalam-dalamnya fenomena-fenomena sosial yang terjadi di Kecamatan Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat (Prof. Dr. A. Muri Yusuf, 2017).

Metode deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Lebih jauh metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada saat sedang berlangsungnya proses riset. Metode ini dapat digunakan dengan lebih banyak segi dan lebih luas dari metode yang lain, ia pun memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pembahasan pada dua variabel yaitu: Mendeskripsikan korupsi dana desa dan problematika Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Studi Kasus Kecamatan Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari sepuluh (10) desa. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dari para informan. yaitu: Kepala desa, Perangkat Desa dan masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung kelokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dilakukan melalui, Observasi, pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap sejumlah acuan yang berkenaan dengan topik penelitian di lokasi, sedangkan data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengutip dari sumber lain, misalnya Undang-Undang, tulisan-tulisan terdahulu dan sebagainya yang ada hubungannya dengan penulisan, bersumber dari literatur-literatur, laporan-laporan, buku-buku serta dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini.

Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap *key informan* yang *compatible* terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan. Reduksi data yaitu proses pemilihan, transformasi data yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti. Uji *Confirmability*, berarti menguji hasil penelitian yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam uraian penjelasan. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang mencari arti pola-pola penjelasan, dan alur sebab akibat. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan di lapangan sehingga data-data di uji validitasnya (Lexi & M.A., 2010).

HASIL PEMBAHASAN

Penelitian Ini Berjudul Korupsi Dana Problematika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Kecamatan Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat menggunakan jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif dengan mewawancarai informan yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti. Adapun hasil wawancara dari informan yang dilakukan peneliti lebih difokuskan pada korupsi, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 otonomi desa. Peneliti memperoleh data dari informan pemerintahan desa Kecamatan Mulak Sebingkai terkait yang mengimplementasikan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang otonomi desa antara lain ketua forum kepala desa Kecamatan Mulak Sebingkai, perangkat desa dan masyarakat yang langsung merasakan dampak langsung dari otonomi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 desa.

Adapun hasil penelitian yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dan observasi di lapangan terkait dengan korupsi dana desa dan problematika Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, untuk daerah Sumatera Selatan kabupaten Lahat khususnya Kecamatan Mulak Sebingkai penulis menemukan berbagai permasalahan korupsi dan dikaitkan dengan *Gone Theory* yang penulis jelaskan dibawah ini (Waluyo, 2014). Tercapainya implementasi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 berkaitan erat dengan aparatur yang ada di desa baik kepala desa maupun aparatur desa. Dimana masih banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur desa, masih rendahnya kompetensi SDM perangkat desa, masih kurangnya peningkatan kualitas yang dilakukan kepada aparatur desa.

Korupsi Gone Theory

Keserakahan (*greed*)

Sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu. Hal ini terjadi ketika seorang kepala desa mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah merasa puas apa yang mereka miliki. Peneliti menemukan satu orang kepala desa kabur karena melakukan penyelewengan korupsi dana desa dan sampai saat ini teridentifikasi membawa kabur dana desa dan belum di proses hukum karena sudah melarikan diri sebelum diproses hukum, menemukan dua desa yang teridentifikasi ada temuan korupsi, mengembalikan dana desa setelah ada temuan dari tim Inspektoral, peneliti menemukan fakta di lapangan di konfirmasi kebenarannya oleh masyarakat banyaknya *mark up* anggaran, penggelembungan anggaran menyebabkan pembangunan tidak optimal serta bertahan lama karena anggarannya *di mark up* tidak sesuai dengan efikasinya dan proses pelelangan proyek pembangunan belum transparan belum ada aturan yang mengikat masih diserahkan atas kedekatan dengan aparatur desa.

Kesempatan (*opportunity*)

Dengan besaran anggaran yang yang di gelontorkan dari perimbangan APBN dan APBD untuk pembangunan desa memberikan peluang kepala desa untuk mencari keuntungan dengan bermacam program berdalih pembangunan dan pembuatan BUMDES. Dalam observasi dilapangan penulis menemukan BUMDES yang tidak melalui perancangan dan analisis mendalam tentang untung dan rugi suatu bisnis dikelola, paling tidak penulis menemukan 4 BUMDES yang sudah tidak berjalan dan merugikan anggaran desa diantaranya: orgen tunggal, ternak ayam, pengemukan sapi dan eco wisata kesemua program BUMDES ini sudah tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai perencanaan untuk meningkatkan pendapatan desa di Kecamatan Mulak Sebingkai, dengan bermacam program-program inilah ada kesempatan aparatur desa untuk memperkaya diri.

Kebutuhan (*needs*)

Pada era modern ini merupakan hal yang sering menjadi pendorong terjadinya gaya hidup kosumtif, apabila perilaku kosumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya salah satu kemungkinan tindakan itu adalah korupsi. Dari wawancara kepada masyarakat peneliti menemukan gaya hidup baru yang dimiliki kepala desa dan aparatur desa ketika sedang menjabat terutama gaya hidup gelamor dengan membeli kendaraan, barang-barang mewah dan seringnya aparatur desa keluar masuk kota melakukan kegiatan yang hedonisme perilaku tersebut membawah dampak kecurigaan dan kecemburaun sosial ditengah masyarakat desa.

Pengungkapan (*expose*)

Kondisi ini mengharuskan faktor *Exposure* pengungkapan kasus tidak hanya diungkap tetapi juga lebih luas yaitu penegakan hukum secara konsisten. Seorang kepala desa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya sehingga memberikan efek jera bagi yang lain. Penulis menemukan paling tidak temuan oleh Inspiktorat 1 orang kepala desa yang kabur teridentifikasi menyelewengan dana desa sampai sekarang tidak kembali, lalu menemukan fakta dilapangan ada kepala desa mengembalikan keuangan desa karna terbukti menyalahgunakan dana desa tidak sesuai dengan peruntungannya, permasalahan ini terpantau oleh Inspiktorat kabupaten Lahat, namun dengan pengawasan yang masih lema dari aparat penegak hukum serta jauhnya jangkauan pengawasan dari pemerintah pusat menyulitkan pengungkapan kuropsi di desa, pada masa pemilihan kepala desa penyuaipan sudah terjadi, pembelian suara kepada masyarakat yang akan memilih calon kepala desa bahkan perangkat desa sudah terjadi akhirnya politik balas budi menjadi keharusan kepala desa yang terpilih akhirnya korupsi dan pemberian uang kepada pihak-pihak tertentu sudah menjadi budaya.

Problematika Otonomi UU Desa

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa cukup beragam, baik terkait dengan pemahaman Undang-Undang desa, system penganggaran, system informasi, pelaksanaan administrasi desa, penyelenggaraan pemberdayaan hingga akuntabilitas sosial pembangunan desa. berikut ini adalah kendala yang dialami desa terkait penganggaran dan tertib administrasi desa adapun kendalah tersebut adalah:

1. Kepala desa dan perangkat desa mengalami kesulitan pemahaman kebijakan dan prosedur penyusunan dan pelaporan anggaran implementasi Undang-Undang desa.
2. Pelaporan yang tidak tepat waktu berdampak ada proses pencairan termin lanjutan menjadi terlambat juga pada dana desa.
3. Proses penyusunan dan pelaksanaan dan pelaporan anggaran desa masih bergantung dengan kecamatan, hal ini juga terjadi diawal berlakunya Undang-Undang desa.
4. Proses penganggaran partisipatif telah dilaksanakan sejak lama, namun secara konteks seperti Undang-Undang desa belum berjalan efektif dalam pelibatan setiap unsur secara berarti. Hal ini karena belum adanya edukasi yang detail terkait manfaat keterlibatan para pihak yang berkepentingan dalam penyusunan anggaran desa.
5. Tim penyusun rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) belum memahami tahapan penyusunan anggaran desa.
6. Anggaran yang harusnya data terakses oleh masyarakat desa, ternyata dalam pelaksanaannya masih belum transparan pada masyarakat, kecurigaan tersebut akhirnya sering mencul antara pemerintah desa, warga desa yang dianggap kritis, wartawan dan LSM yang bekerja tidak sesuai dengan kode etiknya (meminta uang kepada pemerintah desa), kecurigaan yang ada adalah, jumlah anggaran, pengalokasian anggaran, realisasi, kualitas hasil realisasi, keterserapan anggaran.
7. Masih belum terbiasa menggunakan system informasi desa dengan anggaran sebagai salah satu bagian yang harus diinformasikan kepada masyarakat.
8. BUMDES belum berjalan efektif dan efisien terlihat dengan 5 BUMDES yang mengalami kerugian, karena desa masih membutuhkan pendampingan dalam melaksanakan bisnis.
9. Kades dan perangkat belum memahami tata cara penyusunan peraturan desa yang bersifat tematik maupun secara teknis. Adapun yang biasanya disusun yang terkait dengan anggaran desa, sedangkan terkait asset desa, perlindungan perempuan dan tema spesifik lainnya masih membutuhkan pelatihan dan pendampingan.

10. Dalam pembangunan proyek jalan dan fasilitas umum desa mengalami kendala sulitnya mendapatkan tanah hibah dari masyarakat akhirnya menyebabkan pembengkakan anggaran dalam pembangunan proyek yang ada di Kecamatan Mulak Sebingkai.
11. Pemahaman akan kewenangan pemerintah desa, Kades dan Perangkat Desa terkait hal-hal apasaja yang boleh diatur juga masih perlu untuk dikuatkan, mengingat banyak urusan yang ada di desa. Misalnya urusan penarikan iuran pasar tradisional (kalangan) dan tempat wisata. Hal ini menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan desa tidak diperbolehkan melakukan pengaturan. Disisi lain, desa merasa perlu mengatur agar ada uang pemasukan, untuk kesejahteraan desa. Hal tersebut adalah salah satu permasalahan di kecamatan Mulak Sebingkai.
12. Terjadinya korupsi dan penyelewengan secara sistematis diantaranya masih terjadi permintaan uang kepada kepala desa baik dari tingkat kecamatan, kabupaten dan pihak penyelenggara Negara atau wartawan dan LSM, masyarakat menjadikan hal ini budaya dan bukan pelanggaran hukum.
13. Pendataan dalam penyaluran bantuan pemerintah pusat ke desa masih belum transparan, penyaluran bantuan kepada masyarakat masih berlandaskan kedekatan dengan perangkat desa akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial antara masyarakat desa yang mendapatkan bantuan dan tidak mendapatkan bantuan BLT, PKH dan bantuan lainnya dari pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa Korupsi Dana Desa dan Problematika Otonomi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa Di Kecamatan Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat, tempat penelitian telah menjalankan Undang-Undang desa, meski mengalami berbagai kendala. Adapun kendala yang sangat signifikan terkait dengan penyelewengan anggaran desa masih belum sesuai dengan peruntungannya, masih lemahnya penegakan hukum dikarenakan pengawasan pusat ke desa masih terbatas, kebutuhan peningkatan kapasitas aparat desa mengenai kewenangan pemerintah desa, tata cara penyusunan anggaran desa yang partisipatif, penyelenggaraan administrasi desa, relasi kuasa dalam pemberian bantuan masih berbasis kedekatan/kekeluargaan dan budaya masyarakat desa yang belum peduli terhadap pengawasan dan partisipasi dalam otonomi desa.

Pemerintah pusat mengkaji kembali Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang otonomi desa dan melakukan evaluasi terhadap keluhan dari masyarakat, apakah masih perlu formulasi, perbaikan atau evaluasi dalam optimalisasi meningkatkan pembangunan desa sesuai Nawa-Cita. Kepada pemerintah pusat dan daerah khususnya dinas pemerintahan masyarakat desa untuk melakukan

pendampingan secara berkala kepada desa khususnya dalam penyusunan, pelaksanaan, pelaporan anggaran, mendorong keaktifan pemerintah desa dalam menciptakan kehidupan demokrasi di desa dengan merealisasikan asas partisipati dan mengakomodir masukan dari tokoh masyarakat, dan toko agama dalam pembangunan desa. Kepada pemerintah desa agar meningkatkan jenjang pendidikan, performan kerja dan mengakomodir semua kelompok sehingga pembangunan desa berjalan efektif, kepada masyarakat agar lebih aktif mengakses informasi dari desa guna meningkatkan partisipasi dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). No Title No Title No Title. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 3, 103–111.
- Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series, 18-April-2(1)*, 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.
- Desa, T., & Kabupaten, D. I. (2019). *3749-Article Text-12520-1-10-20200303. 03*.
- Fanani, A. F., Astutik, W., & Wahyono, D. (2014). *ANALISIS UNDANG-UNDANG DESA. 1945*, 1–14.
- ICW: *Tahun 2021, Aparat Desa Paling Korup di Indonesia*. (n.d.). Retrieved November 30, 2021, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912162748-12-693206/icw-tahun-2021-aparat-desa-paling-korup-di-indonesia>.
- Labolo, M. (2017). Peluang dan Ancaman Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 7(2), 73. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v7i2.42>.
- Lexi, J., & M.A., M. (2010). *Johan Setiawan, 2018, "Metodologi Penelitian Kualitatif", CV Jejak. 54–68*. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.
- Moonti, R. M., & Kadir, Y. (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(3), 430. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>.
- Pakaya, J. S. (2016). Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(1), 73–84.
- Pamungkas, B. A. (2016). Pelaksanaan otonomi desa pasca Undang-Undang implementation of the post-regulation autonomy of village number 6 of 2014 concerning Village. *Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019*, 2(2), 210–229.
- Prof. Dr. A. Muri Yusuf. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian*

Gabungan, 480.

Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169–182.

Zakariya, R. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi. *Jurnal Integritas*, 6(2), 263–282. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670>.